



JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

72
TELP. 5025750, 5021731, 5024407

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2... 75

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA MAJLIS PEMBINA KESEHATAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PACITAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"PKU MUHAMMADIYAH PACITAN"
DI JALAN MAGHRIBI NO. 41 B ARJOWINANGUN
KABUPATEN PACITAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Majelis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pacitan Nomor : A.1/021/XII/2000 tanggal 29 Mei 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan c.q. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Pacitan Nomor : 445/515.b/418.31/2000 tanggal 29 Mei 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : YM.02.02.3.524 tanggal 6 Maret 2000.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Majelis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pacitan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PKU MUHAMMADIYAH PACITAN" di Jalan Maghribi No. 41 B Arjowinangun Kabupaten Pacitan dengan memberikan ijin tetap.

- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Majelis Pembina Kesehatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pacitan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PKU MUHAMMADIYAH PACITAN" di Jalan Maghribi No. 41 B Arjowinangun Kabupaten Pacitan.

K E D U A

KEDUA

Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. TRI HARIADI HENDRA PURWAKA, MPPM

SIP / SPTP No. KP. 01.01.1.2.A.039

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

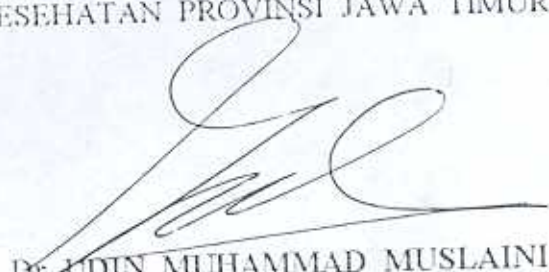
KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "PKU MUHAMMADIYAH PACITAN" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Pacitan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 15 JULI 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Pacitan di Pacitan.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab. Pacitan di Pacitan.